



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. FAUZI BIN SULI**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/03 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalkal Desa Pangolongan
Kecamatan Burneh, Kabupaten
Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOH. FAUZI Bin SULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" melanggar pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. FAUZI Bin SULI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selontong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan sticker warna ungu serta gagang dari kayu warna coklat DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan merupakan tumpuan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk PDM-1707/BkI/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. FAUZI Bin SULI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman sebuah rumah yang berada di Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu berupa sebilah pisau yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sebelum pukul 19.00 Wib saksi Ivan Tesar Arinda bersama-sama saksi Robbi Faisal serta anggota lainnya dari Satreskrim Polres Bangkalan melakukan patroli rutin di wilayah kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, kemudian sekitar pukul 19.00 wib saat laju mobil patrolinya melintas di jalan Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan lalu saksi Ivan Tesar Arinda bersama-sama saksi Robbi Faisal melihat terdakwa berada di halaman sebuah rumah serta terlihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang terselipkan di pinggang sebelah kirinya. Mengetahui hal tersebut serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lalu saksi Ivan Tesar Arinda bersama-sama saksi Robbi Faisal menghampiri terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan – pakaian yang mana ditemukan pada diri terdakwa sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya / selontong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan sticker warna ungu serta gagang dari kayu warna coklat.
- Bahwa saat dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakuinya jika sebilah pisau yang dibawanya merupakan miliknya dan tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai alat pertanian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan Tesar Arinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Robi Faisal serta beberapa anggota Polres Bangkalan lainnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB di di halaman rumah yang beralamat di Dsn Kalkal Ds Pangolongan Kec Burneh Kab Bangkalan;
 - Bahwa dari hasil pengeledajam, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengatakan memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari temannya dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan stiker warna ungu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku tidak ada izin membawa senjata tajam dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Robi Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ivan Tesnar Arinda serta beberapa anggota Polres Bangkalan lainnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah yang beralamat di Dsn Kalkal Ds Pangolongan Kec Burneh Kab Bangkalan;
 - Bahwa dari hasil pengeledajam, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengatakan memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari temannya dengan tujuan untuk menjaga diri;
 - Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan stiker warna ungu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membawa senjata tajam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku tidak ada izin membawa senjata tajam dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB di halaman rumah yang beralamat di Dsn Kalkal Ds Pangolongan Kec Burneh Kab Bangkalan karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau hanya untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa seharga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa taruh di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan stiker warna ungu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat.adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang Bernama Kodir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh dan tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak kepolisian untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2019 pernah di hukum karena mencuri HP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan stiker warna ungu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Dusun Kalkal, Desa Pangolongan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan dari hasil penggeledahan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan stiker warna ungu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa pakai;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl



2. Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri, Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Senjata mana bukan merupakan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

3. Bahwa saat membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa "Barang siapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **MOH. FAUZI BIN SULI** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Dusun Kalkal, Desa Pangolongan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan dari hasil pengeledahan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan stiker warna ungu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa pakai. Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri, Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Senjata mana bukan merupakan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Saat membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi izin (*vide* Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan stiker warna ungu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkl;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Fauzi bin Suli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari triplek warna coklat dengan stiker warna ungu dan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Soefyan Rusliyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)